BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membutuhkan penelusuran pustaka yang relavan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari penelusuran pustaka tersebut, diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai perekonomiaan yang ada pada saat ini yaitu "penggunaan istilah pinjaman dalam pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)". Tentang penelitian atau

karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

Penelitian pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Ulyana Masykurin yang berjudul "Murabahah: Antara Teori Dan Praktik Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang¹¹⁴. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di bank syariah Mandiri Cabang Malang, sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersiar, metode pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa sistem yang digunakan Bank Syariah Mandiri mengunakan dua model *murabahah*. Pertama, memosisikan bank sebagai penjual murabahah dengan terlebih dahulu membeli barang kepada supplier. Kedua, nasabah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pembeli bank juga pembeli dari supplier. Sedangkan pada pelaksanaan akad *murabahah* pada model pertama ialah akad murabahah, sedangkan model kedua terdapat dua akad yaitu akad murabahah yang dilakukan melalui akad wakalah. Sehingga secara teori dan praktik pelaksanaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang belum semua sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

¹⁴ Ulya Masykurin, *Murabahah : Antara Teori dan Praktik Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menjadi pedoman dasar hukum bagi setiap bank syariah.

Penelitian kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Mohamad Raid Qais Munstashir yang berjudul "Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)"¹⁵. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif, lokasi penelitian di Koperasi UIN Maliki Ibrahim Malang, sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa sistem pimjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu: tujuan pemberian pinjaman, syaratsyarat peminjaman, prosedur peminjaman, dan prosedur pengembalian pinjaman. Adapun sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam merupakan hal yang tidak boleh atau dilarang dengan alasan bahwa sistem yang diterapkan masih ada pertentangan dari perinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.

Mohamad Raid Qais Munstashir, Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

Penelitian ketiga yaitu skripsi yang disusun oleh Muchamad Hariyadi yang berjudul "Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i". Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di PT. Pegadaian Cabang syariah Mayjen Sungkono Surabaya, sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa jual beli emas dengan pembiayaan MULIA pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Mayjen Sungkono Surabaya belum seutuhnya sesuai dengan padangan fiqh madzhab Syafi'i. Hal ini berkenaan dengan akad rahn yang diterapkan, bahwa barang yang dijadikan jaminan gadai adalah emas batangan dari pembiayaan *murabahah* dengan hak nasabah belum sepenuhnya.

Tabel 2.1

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Peneliti	Penelitian	Metode Penentian	Penelitian
1.	Ulyana	Murabahah:	Metode penel	itian <i>Persamaan</i> : Sama-sama
	Masykurin	Antara	menggunakan j	ienis membahas tentang praktek
	(08220050),	Teori Dan	penelitian yuridis emp	piris, <i>murabahah</i> di lembaga
	Jurusan	Praktik	pendekatan penel	itian keuangan dan ditinjau dari

Muchamad Hariyadi, Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

Bisnis Syariah, UIN Malang, 2012. Kota Malang Mandiri Cabang Malang, Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersiar, metode pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. 2. Mohamad Raid Qais Munstashir (08220058), Jurusan Hukum Hukum Bisinis Syariah, UIN Malang, 2013. Malik Malang, 2013. Malik Malang Perspektif Hukum Islam) Bisnis Syariah, UIN Malang, Perspektif Hukum Islam) Bisnis Bisnis Bisnis Syariah, UIN Malang, Perspektif Hukum Islam) Bisnis		Hukum	Pada PT.	dengan kualitatif yang	fiqih muamalah.
Malang, Mandiri Cabang Malang, sistem murabahah dan sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersiar, metode pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengecekan keabsahan data, metode pengecekan keabsahan data, metode pengelitian penelitian menggunakan juga metode analisis data. 2. Mohamad Sistem Metode pengelahan data dan juga metode analisis data. 2. Mohamad Raid Qais Munstashir (08220058), Koperasi Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Bisnis Universitas Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Negeri (Diaman Malang Malan		Bisnis	Bank	bersifat deskriptif, lokasi	Perbedaan: penelitian
2012. Kota Sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersiar, metode pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengecekan keabsahan data, metode pengecekan keabsahan data, metode pengelitian menggunakan juga metode analisis data. 2. Mohamad Sistem Metode penelitian menggunakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian dengan kualitatif, lokasi penelitian dengan keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian dokumen, teknik pengecekan dalam pendangan dalam hukum Islam dengan dalam hukum Islam dengan dengan menggunakan dengan		Syariah, UIN	Syariah	penelitian di bank syariah	tersebut membahas tentang
Malang penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersiar, metode pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. 2. Mohamad Raid Qais Munstashir Dalam (08220058), Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Bisnis Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Negeri 2013. Malik wawancara dan studi Ibrahim Malang Dalam Malang Dalam Perspektif Hukum Islam) Malang Dalam Malik wawancara dan studi dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Maliki Brahim Malang benelitian menggunakan penelitian dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Maliki Brahim Malang benelitian dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Maliki Brahim Malang benelitian dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Malang Dalam Malang benelitian dengan menggunakan dengan menggunakan penelitian ini membahas tentang praktek pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Maliki Ibrahim Malang pelaksanaan sistem pinjaman dan pendangan dalam hukum Islam dengan menggunakan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang istilah pinjaman dengan menggunakan pembiayaan murabahah,		Malang,	Mandiri	Mandiri Cabang Malang,	sistem <i>murabahah</i> dan
data primer, data sekunder, dan data tersiar, metode pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. 2. Mohamad Raid Qais Pinjaman Munstashir Obalam (08220058), Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Bisnis Universitas Syariah, UIN Mallang, Negeri 2013. Malik wawancara dan studi dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. Persepektif Hukum Islam) data primer, data sekunder, dan dengan menggunakan penelitian menggunakan penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. dan data tersiar, metode pemgumpia data dengan menggunakan data dengan menggunakan penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.		2012.	Kota	sumber data dalam	implementasi akad
dan data tersiar, metode pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. 2. Mohamad Sistem Raid Qais Pinjaman Munstashir Dalam (08220058), Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Jurusan Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Negeri pengungunakan data dengan wawancara dan studi dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode pengelitian dengan menggunakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian dengan kualitatif, lokasi penelitian di Koperasi UIN Maliki Ibrahim Malang, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Perspektif Hukum Islam) Haliki Ibrahim dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.			Malang	penelitiaan menggunakan	<i>murabahah</i> , sedangkan
pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengecekan keabsahan data dengan menggunakan pembiayaan murabahah, disamping itu berbeda lokasi penelitian. 2. Mohamad Sistem Metode pengelitian menggunakan juga metode analisis data. 2. Mohamad Sistem Metode penelitian disamping itu berbeda lokasi penelitian menggunakan jenis penelitian membahas tentang praktek pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgunakan data dengan menggunakan dalam hukum Islam dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Perspektif Hukum Islam)				data primer, data sekunder,	penelitian ini membahas
wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. 2. Mohamad Sistem Raid Qais Pinjaman Munstashir Dalam (08220058), Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Jurusan Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Syariah, UIN Malang, Negeri 2013. Malik Ibrahim Malang Dalam Hukum Kaperasi Maliki Ibrahim Malang Dalam Malang Dalam Malang Dalam Malang Dalam Malang Dalam Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)			- 1	dan data tersiar, metode	tentang istilah pinjaman
dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengecekan keabsahan data, metode pengelahan data dan juga metode analisis data. 2. Mohamad Sistem Raid Qais Pinjaman Munstashir Dalam (08220058), Koperasi Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Bisnis Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Negeri Dalam (Dirahim Malang Nalang Dalam Malang Dalam Malang Dalam Perspektif Hukum Islam) Malang Dalam Malang Dalam Malang Dalam Perspektif Hukum Islam) Mohamad Sistem Metode pengelitian menggunakan jenis penelitian membahas tentang praktek pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang istilah pinjaman dengan menggunakan pembiayaan murabahah,			CITP	pemgumpulan data dengan	dengan menggunakan
pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data. 2. Mohamad Sistem Raid Qais Pinjaman Munstashir Dalam (08220058), Koperasi Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Universitas Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Negeri pengumpulan data dengan yawancara dan studi lbrahim Malang Nalang (Dalam Malang Perspektif Hukum Kaperspektif Hukum Islam) Dalam Persepektif Hukum Hais Persekan pengunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan dan studi dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Dalam Perspektif Hukum Islam) Persamaan: sama-sama membahas tentang praktek pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian menggunakan data dengan pinjaman dan pendangan dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek pinjaman dari dengan menggunakan penelitian membahas tentang praktek pinjaman dengan menggunakan penelitian membahas tentang penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.			23'1A	wawancara dan	pembiayaan <i>murabahah</i> ,
2. Mohamad Sistem Raid Qais Pinjaman Dalam (08220058), Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Universitas Syariah, UIN Malang, 2013. Malik Ibrahim Malang 2013. Malik Ibrahim Malang Perspektif Hukum Islam Malang Perspektif Hukum Islam) metode pengolahan data dan juga metode analisis data. Metode penelitian penelitian menggunakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian membahas tentang praktek pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek pinjaman data dengan menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengecekan terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek pinjaman dan penelitian membahas tentang praktek pinjaman dengan menggunakan data primer, data dalam penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian membahas tentang penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian membahas tentang penelitian tersebut membahas tentang pen			C) Plan	dokumentasi, metode	disamping itu berbeda
2. Mohamad Sistem Raid Qais Pinjaman Munstashir (08220058), Koperasi Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Syariah, UIN Malang, Negeri 2013. Malik Ibrahim dokumen, teknik pemgumpulan data dengan Malang Bahan data, dan metode analisis data. Jurusan (Studi di Hukum Koperasi UIN Maliki Ibrahim Malang, Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Negeri pengumpulan data dengan dalam hukum Islam dokumen, teknik pengecekan Malang Dalam Perspektif Hukum Islam dengan menggunakan data, dan metode analisis data.		1 3	5	p <mark>engecekan ke</mark> absahan data,	lokasi penelitian.
2. Mohamad Sistem Metode penelitian Raid Qais Pinjaman Munstashir Dalam (08220058), Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Universitas Syariah, UIN Malang, 2013. Malik Ibrahim Malang Rabsahan data primer, Malang Dalam Malang Perspektif Hukum Islam) 2. Mohamad Raid Qais Pinjaman menggunakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian di Koperasi UIN Maliki Ibrahim Malang, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan pelaksanaan sistem pengumpulan data dengan dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian menggunakan data, dan metode analisis data. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian membahas tentang praktek pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian membahas tentang praktek pinjaman dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian membahas tentang praktek pinjaman dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian menggunakan data, dan metode analisis data.			Z / S	metode pengolahan data dan	
Raid Qais Munstashir Dalam (08220058), Koperasi Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Universitas Syariah, UIN Malang, 2013. Malik Ibrahim Malang (Dalam Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam) Raid Qais Munstashir (08220058), Koperasi Dalam Penelitian dengan kualitatif, lokasi penelitian di Koperasi UIN Maliki Ibrahim Malang, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan penelitian di Koperasi UIN Maliki Ibrahim Malang, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan dan studi dokumen, teknik pengecekan keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek pinjaman dengan menggunakan pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di lembaga keuangan dan ditinjau dari fiqih muamalah. Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman dan penelitian tersebut membahas tentang praktek pinjaman tersebut membahas tentang praktek pinjaman tersebut membahas tentang pinjaman tersebut membahas tentang pinjaman tersebut membahas tentang penelitian tersebut membahas tentang pinjaman tersebut membahas tentang pinjaman tersebut membahas tentang pinjaman dan penelitian tersebut membahas tentang penelitian tersebut membahas tentang penelitian tersebut membahas tentang penelitian tersebut membahas tentang pinjaman dan penelitian tersebut membahas tentang				ju <mark>ga m</mark> eto <mark>de analisis d</mark> ata.	2
Munstashir (08220058), Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Universitas Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan 2013. Malik Wawancara dan studi Ibrahim dokumen, teknik pengecekan Malang Dalam Dal	2.	Mohamad	Sistem	Metode penelitian	Persamaan: sama-sama
(08220058), Koperasi Jurusan (Studi di Hukum Koperasi Bisnis Universitas Syariah, UIN Malang, Negeri pemgumpulan data dengan kualitatif, lokasi penelitian di Koperasi UIN Maliki Ibrahim Malang, Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, Negeri pemgumpulan data dengan pelaksanaan sistem pengumpulan data dengan dalam hukum Islam dokumen, teknik pengecekan Malang Dalam Perspektif Hukum Islam) Maliki Ibrahim Malang, sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengecekan dalam hukum Islam tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang istilah pinjaman dengan menggunakan pembiayaan murabahah,		Raid Qais	Pinjaman /	m <mark>enggunakan je</mark> nis pe <mark>n</mark> elitian	membahas tentang praktek
Jurusan (Studi di Hukum Koperasi UIN Maliki Ibrahim Malang, Syariah, UIN Islam Malang, Negeri pemgumpulan data dengan dalam hukum Islam Malang		Munstashir	Dalam	em <mark>piris</mark> , pendek <mark>atan pen</mark> elitian	pinjaman di lembaga
Hukum Koperasi Bisnis Universitas Syariah, UIN Maliki Ibrahim Malang, sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan 2013. Malik Ibrahim Malang Maliki Ibrahim Malang, sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan dalam hukum Islam dokumen, teknik pengecekan meradap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian tersebut membahas tertang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang istilah pinjaman dengan menggunakan pembiayaan murabahah,		(08220058),	Koperasi		keuangan dan ditinjau dari
Hukum Bisnis Universitas Syariah, UIN Malang, Negeri Johan Malik Ibrahim Malang Dalam Dalam Perspektif Hukum Islam) Koperasi Universitas Sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan dalam studi dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. Perspektif Hukum Islam) Perbedaan: Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang penelitian tersebut membahas tentang pinjaman dalam hukum Islam terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang penelitian		Jurusan	(Studi di		fiqih muamalah.
Bisnis Syariah, UIN Malang, Negeri Johann Malang Ma		Hukum	Koperasi		Perbedaan: penelitian
Syariah, UIN Islam Malang, Negeri pemgumpulan data dengan 2013. Malik Ibrahim Malang Malang Dalam Perspektif Hukum Islam Islam) data sekunder, teknik pemgumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data. pelaksanaan sistem pinjaman dan pendangan terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang istilah pinjaman dengan menggunakan pembiayaan murabahah,		Bisnis	Universitas	CDDI ICILI	tersebut membahas tentang
Malang, Negeri pemgumpulan data dengan dalam pendangan dalam hukum Islam dokumen, teknik pengecekan di koperasi, sedangkan penspektif dengan dengan dengan menggunakan pembiayaan murabahah,		Syariah, UIN	Islam	7141 0	pelaksanaan sistem
Ibrahim dokumen, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode Dalam penelitian ini membahas Perspektif Hukum Islam) terhadap sistem pinjaman di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang istilah pinjaman dengan menggunakan pembiayaan murabahah,		Malang,	Negeri		pinjaman dan pendangan
Malang keabsahan data, dan metode di koperasi, sedangkan penelitian ini membahas tentang istilah pinjaman dengan menggunakan pembiayaan murabahah,		2013.	Malik		dalam hukum Islam
Dalam analisis data. penelitian ini membahas Perspektif tentang istilah pinjaman Hukum dengan menggunakan Islam) pembiayaan murabahah,			Ibrahim	dokumen, teknik pengecekan	terhadap sistem pinjaman
Perspektif tentang istilah pinjaman dengan menggunakan Islam) pembiayaan murabahah,			Malang	keabsahan data, dan metode	di koperasi, sedangkan
Hukum dengan menggunakan pembiayaan murabahah,			Dalam	analisis data.	penelitian ini membahas
Islam) pembiayaan <i>murabahah</i> ,			Perspektif		tentang istilah pinjaman
			Hukum		dengan menggunakan
disamping itu berbeda			Islam)		pembiayaan <i>murabahah</i> ,
and the second of the second o					disamping itu berbeda

				lokasi penelitian.
3.	Muchamad	Jual Beli	Metode penelitian	Persamaan: sama-sama
	Hariyadi	Emas	menggunakan jenis penelitian	membahas tentang praktek
	(09220040),	Dengan	empiris, pendekatan penelitian	<i>murabahah</i> di lembaga
	Jurusan	Pembiayaan	dengan kualitatif yang bersifat	keuangan dan ditinjau dari
	Hukum	Murabahah	deskriptif, lokasi penelitian di	fiqih muamalah.
	Bisnis	Perspektif	PT. Pegadaian Cabang syariah	Perbedaan: Penelitian
	Syariah, Uin	Fiqih	Mayjen Sungkono Surabaya,	tersebut membahas tentang
	Malang,	Madzhab	sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer,	praktek jual beli emas
	2013.	Syafi'i.	data sekunder, teknik	dengan pembiayaan
		C) BLA.	pemgumpulan data dengan	<i>murabahah</i> dan dilihat
	// 3	5	wawancara, observasi dan	dari fiqih madzhab Syafi'i,
		2 1	dokumentasi, metode	sedangkan penelitian ini
			p <mark>engece</mark> ka <mark>n keabsahan</mark> data,	membahas tentang istilah
			metode pengolahan data dan	pinjaman dengan
			ju <mark>ga metode analis</mark> is data.	menggunakan pembiayaan
			UXAJQI	murabahah, disamping itu
			セカリ 、	berbeda lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai "penggunaan istilah pinjaman dalam pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)" belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan dan diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Qardh

a. Definisi Qardh

Secara etimologi, *qardh* berati الْقَطْعُ (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). Pengertain *qardh* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:¹⁷

Artinya: "Se<mark>s</mark>uatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki p<mark>erump</mark>amaan) untuk memenuhi kebutuhannya."

Artinya: "Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya." ¹⁸

Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu (harta yang dipinjam). Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (*kreditur*) kepada orang lain (*debitur*) dengan ganti harta sepadan yang

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 152

menjadi tanggungannya (*debitur*), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberikan saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan, dan barang dagangan. ¹⁹

Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan *ridho* Allah.²⁰

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membatu dan bukan transaksi komersial.²¹

b. Dasar Hukum Qardh

Qardh dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma', yaitu:²²

1) Al-Qur'an

Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah". Dalam surat al-Hadiid (57) ayat 11, yang berbunyi:²³

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islmic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.374.

²⁰ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 124.

²² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h.152-153

مَّر. ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَهُ أَجْرُ كريمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S.al-Hadiid [57]: 11)

2) As-Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: "Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedeka satu kali." (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

3) Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa qardh dibolehkan dalam Islam. Hukum qardh adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadits di atas. Juga ada hadits lainnya:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رِعِ. قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صِيمٍ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ وَمَنْ

-

²³ Q.S. Al-Hadiid (57): 11)

Artinya: "Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SWA. Telah bersabda, "barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberikan keloggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa yang menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya". (HR. Muslim)

c. Rukun dan Syarat Qardh

Syarat-syarat *qardh* adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Besarnya pinjaman (*al-Qardhu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Rukun qardh adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik barang (*muqridh*)
- 2) Yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtaridh*)
- 3) Serah terima (*ijab qabul/shighat*)
- 4) Barang yang dipinjamkan (qardh)

²⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial, h. 178-179.

Al-qardh merupakan akad muamalah yang bersifat tabarru' untuk memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Melalui akad qardh, bantuan akan diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman (utang). Namun agar tujuan akad qardh dapat tercapai, maka dalam pelaksanaanya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sebagai berikut:²⁵

- 1) Para pihak (*aqidain*) harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk menjadi subjek hukum dalam *qardh* harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*), karena akad ini identik dengan jual beli. Dalam *qardh*, subjek hukum yang terlibat dalam akad terdiri dari pihak yang menguntangi (*muqridh*) dan pihak berutang (*muqtaridh*).
- 2) Dalam *qardh* yang menjadi objek akad adalah utang. Objek utang dapat diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya. Akad *qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap objek (harta benda) yang dibolehkan *syara'*. Mengenai jenis harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek utang piutang, terdapat perbedaan pendapat dikalangan madzhab. Misalnya menurut pendapat madzhab Hanafiyah, akad utang piutang hanya berlaku terhadap *mal al-misliyat*, yaitu harta benda yang banyakpadanannya serta lazimnya dapat dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan.

 25 Burhanuddin S., $Hukum\ Kontrak\ Syariah,$ h. 125-126

Sedangkan madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat, bahwa setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa *amal al-misliyat* maupun *mal al-qimiyat*.

3) *Qardh* merupakan bentuk akad, maka harus dilakukan melalui *ijab* dan *qabul*. Pernyataan *ijab qabul* (*shighat al-aqd*) dalam *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu di luar utang piutang itu sendiri. Dalil-dalil hukum yang mendasari berlakunya larangan bagi pihak yang mengutangi (*muqridh*) untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari pihak yang berutang (*muqtaridh*) adalah:

Artinya: "Tiap-tiap piutang yang pengambil manfaat/keuntungan, maka merupakan salah satu bagian dari beberapa bentuk riba. (HR. Baihaqi)

Ada empat s<mark>y</mark>arat sahnya *qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili, yaitu:²⁶

Pertama, akad *qardh* dilakukan dengan *shighat ijab qabul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.378-379.

berlaku dewas, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakanya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.

Ketiga, menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tangungan, seperti uang, bijibijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

d. Manfaat Qardh

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan memanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan dirumah *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula

dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih bayak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW. pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qardh* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW. pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau SAW. selain itu, Jabir bin Abdullah berkata:

Artinya: "Aku memiliki hak kepada Rasulullah SAW., kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku." (HR. Bukari dan Muslim)

Pendapat ulama fiqih tentang *qardh* dapat disimpulkan bahwa qard dibolehkan dengan dua syarat: (1) Tidak menjurus pada suatu manfaat; (2) Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual-beli.²⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, di antaranya:²⁸ (1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek; (2) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial,

²⁷ Rachmat Syafei, *Figih Muamalah*, h. 156-157.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islmic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h, 134.

di samping misi komersial; (3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan mengingkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

e. Ketentuan Hukum Qardh

Hukum *qardh* menurut Imam Abu Hanafiyah dan Muhammad, *qardh* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqrid* jika meminta zatnya. Jika *muqrid* tidak memintanya, muqtarid tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qardh* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtarid* tidak memiliki qardh selama *qardh* masih ada.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qardh*, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtarid* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qardh*. Jika *qardh muqrid* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qardh* telah berubah, *muqtarid* wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanafiyah bahwa ketetapan *qardh* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtarid* harus menyerahkan benda sejenis (mitsil) jika pertukaran terjadi pada harta mitsil sebab lebih mendekati hak

muqrid. Adapun pertukaran pada harta *qimi* (bernilai) didasarkan pada gambarannya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qardh* pada harta yang ditakar atau ditimabang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulaman yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarad*. Kedua, mengemablikan benda sejenis yang mendekati *qardh* pada sifatnya.²⁹

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardhu*) sebagai berikut:³⁰

- a) Pinjaman dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *mustaqridh* (*debitur*) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b) Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan mustaqridh (debitur).
- c) Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang, atau bertamabah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- d) Jika mengembalikan pinjaman tidak tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat namapun yang

.

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h.155-156.

³⁰ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial, h. 179.

diinginkan kreditur. Jika merepotkan maka debitur tidak harus

mengembalikannya di tempat lain.

e) Kreditur haram mengambil manfaat dari peminjam dengan

penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian

pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari

akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan

belah pihak. Tapi jika kesepakatan kedua

pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari debitur, itu

tidak ada salanya, karena Rasulullah SAW. memberikan Abu Bakar

unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya, dan beliau

bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang

yang paling baik pengembalian (utangnya). "(HR.Al-Bukhari)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang *Al-Qardh*

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada

(muqtaridh) yang memerlukan.

2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima

pada waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang

perlu.

5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah

memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan

sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak

mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1

dapat beru<mark>pa dan tidak terbatas pada penjua</mark>lan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi

kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;

b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran

infaqnya kepada LKS.

Keempat:

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³¹

2. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

a. Definisi Murabahah

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Maksudnya ialah bahwa perniagaan yang dilakukan mengalami perkemabngan dan pertumbuhan.³² Dalam istilah syariah, konsep *murabahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama. Diantaranya, menurut Utsmani, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

-

³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

³² Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah, 1990), h. 22.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, *murabahah* mencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.³³

murabahah merupakan salah satu jenis dari bentuk jual beli amanah atau kepercayaan. Secara etimologi kata murabahah berasal dari kata ribhu (جبع) yang memiliki arti lebih atau pertambahan. Dengan kata lain. kata ribhu bisa diartikan sebagai keuntungan. Kata ribhu (جبع) yang berarti keuntungan dapat kita temukan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 16:36

Artinya: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 16)

³³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial, h. 91.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3765.

³⁵ Adib Bisri Dan Manawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pestaka Progressif, 1999), h. 230.

³⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 16.

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa kesesatan mereka merupakan bagian dari sifat-sifatnya yang telah merasuki jiwanya. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yakni meninggalkan fitrah keberagamaan dan menggantikannya dengan kekufuran. Maka berarti tidang beruntung perniagaan yang dilakukan mereka, karena sebelum kerugian datang mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dalam perdagangannya, kemudian mereka tidak mempersiapakan diri untuk menerima dan memanfaatkan petunjuk tersebut.³⁷

Dalam kitab terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof, Dr. Wahbah az-Zuhaili, "Murabahah yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambah keuntungan tertentu." Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekoneomi Syariah (KHES) pada Buku II pasal 20 ayat 6 tentang murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. 39

Murabahah adalah jual-beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan aplikasi dalam lembaga

-

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 111-112.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 358.

³⁹ Kompilasi Hukum Ekoneomi Syariah (KHES) Pada Buku II Tentang Akad, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), h. 39.

keuangan pada sisi asset, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan lembaga keuangan sebagai penjual dengan harga dan keutangan disepakati diawal. Pada sisi liabilitas *murabahah* diterapkan untuk deposito yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja. 40 Jadi, dari pengertian lembaga keuangan *Murabahah* yaitu kontrak jual-beli di mana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudiann hari secara sekaligus (lump sum deferred payment).41

b. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan para imam madzhab, juga membolehkan jual beli jenis ini.42 hal ini berdasarkan terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang memperbolehkan taransaksi ERPUSTAKA jual beli murabahah, yaitu:

a) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi: 43

⁴³ Q.S. An-Nisa' (4): 29.

⁴⁰ Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 200

⁴¹ Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, h. 32

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 358.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَيْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

Adapun dibolehkannya jual beli murabahah ada dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:⁴⁴

Artinya: "....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

b) As-Sunnah

Dalam as-Sunnah dari Baihaqi dan Ibnu Majah, yang berbunyi: 45

⁴⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

⁴⁵ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h.29.

عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ . (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Adapun dalam as-Sunnah dari Ibnu Majah dari Shuhaib, yang berbunyi:46

اَنَّ الَّنَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَا ثُ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: البَيْعُ إلَى المَّنَعِيْرِ الْبَيْتِ الْلِبَيْعِ. (رواه ابن المَّعِيْرِ الْبَيْتِ الْالْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Rukun Murabahah

Rukun jual-beli menurut madzahb Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan seling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan uangkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

⁴⁶ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz II (Beirut Libanon: Daar Kutubul ilmiah), h.768.

Menurut Jumhur Ulama ada empat dalam jual-beli, yaitu: 1) Orang yang menjual, 2) Orang yang membeli, 3) *Shighat*, dan 4) Barang atau sesuatu yang diadakan. Keempat rukun ini disepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama selain madzhab Hanafi ada tiga atau empat, yaitu: 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 2) Yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), dan 3) *Shighat (ijab dan qabul)*.⁴⁷

Rukun murabahah ada lima, yaitu: 48

- 1) Penjual (ba'i)
- 2) Pembeli (*musytari*)
- 3) Barang/Obyek (mabi')
- 4) Harga (tsaman)
- 5) *Ijab* dan *qabul* (sighat)

d. Syarat-Syarat Murabahah

Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, yaitu:⁴⁹

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan
- Modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- 4) Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.

⁴⁹ Wiroso, Jual Beli Murabahah, h. 17.

⁴⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37-38

⁴⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 40

5) Transaksi pertama harus sah secara syara'.

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa dalam *murabahah* ada beberapa syarat sebagai berikut:⁵⁰

a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).

Agar transaksi *murabahah* sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, kareana mengetahi harga adalah syarat sah jual beli. Hali itu karena transaksi-transaksi tersebut samasama tergantung pada modal pertama. untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murabahah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat transaksi.

- b) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
 Keuntungan yang dimintak penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.
- c) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa). Contohnya adalah barangbarang yang bisa ditakar, ditimbang dan dijual satuan dengan varian berdekatan.
- d) Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama. contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis dan dengan jumlah yang sama. Dalam

.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 359.

kasus menjual barang ribawi dengan cara *murabahah* adalah riba bukan keuntungan.

e) Transaksi yang pertama hendaknya sah.

e. Manfaat dan Resiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:⁵¹

- a) Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c) Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisajadi karna rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain

.


⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islmic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 106-107.

karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjual kepada pihak lain.

d) Dijual karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjaulnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Secara umum, aplikasi dari pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut:

Skema 2.1.



f. Kententuan Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

- Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar *uang muka* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

- Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut,
 ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

- 1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Hutang dalam Murabahah

 Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

- 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pemba-yaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.

Ketujuh: Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁵²

 $^{^{52}}$ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang $\it Murabahah$.